

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam bisa dikatakan sebagai agama yang simple, aktif, dan sempurna dalam mengatur bidang kehidupan manusia, baik dari segi muamalah, akidah, akhlak, ataupun ibadah. Secara tegas ajaran Islam mengatur umat manusia untuk tetap berpedoman pada norma ajaran Islam secara sempurna, menyeluruh dan utuh. Umat Islam diperintahkan untuk menjalankan ajaran yang menyangkut kewajibannya pada Allah SWT, dan juga menyangkut kewajiban individu dengan sesama manusia dan lingkungan.<sup>1</sup> Manusia yaitu makhluk sosial, di mana pastinya memerlukan bantuan dari sesama untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kesehariannya. Sehingga, sikap tolong menolong dalam bentuk apapun ini sangat dibutuhkan oleh sesama manusia. Sikap tolong menolong dalam Islam sangatlah dianjurkan dan ini tergolong sebagai perilaku yang disukai Allah SWT. Manusia sebagai makhluk sosial juga memerlukan pertolongan antar sesama manusia, seperti halnya jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, serta lain sebagainya.

Jual beli yaitu aktivitas berbentuk pertukaran yang manusia lakukan sebagai upaya untuk pemenuhan keseharian, sebab manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendirian tanpa pertolongan dan juga bantuan orang lain. Maka dari hal tersebut, manusia dinamakan pula makhluk sosial yang bekerja sama dalam memenuhi kepentingan antar yang lainnya. Jual beli tertangguh ialah jual beli yang barangnya diserahkan dengan disegerakan sementara pembayaran atas barang tersebut ditangguhkan<sup>2</sup>. Manusia dalam kehidupan tidak dapat dijauhkan dengan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, bahkan hal ini sudah dianggap lumrah di kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang kehidupannya jauh dari kata kecukupan. Akan tetapi bagi orang yang dalam golongan mampu, jual beli tertangguh bisa

---

<sup>1</sup> Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 2

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021).

menjadikan dirinya bermartabat dan derajat sosial dalam masyarakat. Semisal orang yang memberi barang dengan di tanguhkan pembayarannya pada seseorang yang membutuhkannya dapat dikatakan golongan menengah ke atas.

*Qardh* atau utang piutang yaitu harta yang diberikan kepada orang lain dengan maksud membantu pihak pengutang dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama<sup>3</sup>. Utang dalam Islam yaitu perbuatan yang diperbolehkan, akan tetapi harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, sebab seluruhnya mempunyai peraturan, seperti halnya Islam mengatur mengenai utang piutang.<sup>4</sup> Para ulama sepakat bahwa memberi utang piutang hukumnya sunnah, dan berkemungkinan bisa berubah menjadi wajib. Contohnya, memberi hutang pada mereka yang sangat memerlukan atau pada orang terlantar. Memang benar bahwa hal ini memiliki faedah besar untuk masyarakat, sebab biasanya setiap orang dalam masyarakat membutuhkan pertolongan orang lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa *qardh* yaitu memberikan sebagian harta yang seseorang berikan pada pihak lain, di mana penggunaan harta ini untuk tujuan usaha atau kebutuhan sehari-hari dan menjalankan bisnis tertentu. Pihak penerima memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian atas sejumlah harta yang diberikan kepadanya. Utang piutang adalah perjanjian antar pihak dalam memberikan utang baik berupa barang ataupun uang dalam suatu jangka waktu dan bernilai sama dari yang diutang. Utang piutang ini sebab terdapatnya hal mendesak dalam urusan ekonomi serta jika ini secara terus-menerus dilakukan maka dapat berdampak pada keterbiasaan dan ketergantungan untuk berutang.<sup>6</sup>

Toko Bumi Subur grosir sembako di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ialah satu-satunya toko grosir yang menyediakan sembako dengan lengkap, harga sembako di toko tergolong

---

<sup>3</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). 275

<sup>5</sup> Dimyauddi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 254

<sup>6</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Utang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara," *Jurnal Tafaqquh* 5, 2020. 33

cukup murah dibanding dengan harga pasar pada umumnya. Letak geografis Desa Blimbing yang lebih banyak persawahan ketimbang pemukiman menjadikan banyak warga Desa Blimbing yang bermata pencaharian utamanya sebagai petani dan bergantung hidup dari hasil panen sawah mereka. Toko Bumi Subur grosir sembako menyediakan transaksi utang piutang dengan para petani dengan sistem “bawa barang sembako bayar saat panen padi”. Maksudnya yaitu petani boleh utang barang sembako apa saja yang ada di toko Bumi Subur seperti minyak, gula, beras, mie instan dan bahan pokok keseharian lainnya, kemudian pegawai toko Bumi Subur akan mencatat barang apa saja yang diutang beserta tanggal utangnya dan akan dibayar pada saat panen padi tiba. Ini sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena para petani hanya mendapatkan keuntungan ketika waktu panen padi tiba saja.<sup>7</sup>

Pada praktik pelunasan utang piutang sembako dengan sistem bayar pada saat panen padi di mana utang piutang berupa barang sembako yang diutang akan pegawai toko mencatat tanpa mencantumkan harga pada saat pembeli melakukan transaksi utang piutang sehingga, pada saat pelunasan baru mencantumkan harga barang yang diutang pada saat hari pelunasan utang bukan menggunakan harga pada saat barang diutang. Ketidakstabilan harga bahan pokok yang naik turun menyesuaikan harga pasar menjadikan adanya perselisihan harga bahan pokok pada waktu utang barang dengan waktu bayar utang, mengingat waktu masa tanam padi kurang lebih 3 bulan.<sup>8</sup>

Praktik utang piutang memang sudah disepakati di awal bahwa harga bahan pokok menyesuaikan harga bahan pokok pada saat pelunasan utang, namun pihak penjual tidak dapat memberikan kepastian berapa harga bahan pokok pada saat pelunasan utang. Utang piutang dengan praktik seperti ini dapat merugikan peminjam utang dan memberi keuntungan pada pemberi utang. Terdapat unsur ketidakpastian dalam harga bahan pokok mengingat utang barang diganti uang yang seharusnya dibayar ketika para petani utang. Adanya ketidakjelasan harga bahan pokok yang menyesuaikan harga pasar

---

<sup>7</sup> Observasi Toko Bumi Subur Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, tanggal 4 maret 2023

<sup>8</sup> Observasi Toko Bumi Subur Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, tanggal 4 maret 2023

pada saat pelunasan dan tidak adanya kepastian harga di awal akad menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena dikhawatirkan terdapat riba dalam transaksi utang piutang tersebut, apakah praktik utang yang berlangsung di toko Bumi Subur Grosir Sembako Desa Blimbing sudah sesuai ataukah belum dengan aturan hukum Islam, dan adanya ketidakpastian harga ini termasuk kategori yang diperbolehkan hukum Islam atau tidak.

Berdasarkan permasalahan yang mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian terkait hal tersebut dalam penelitian berjudul **“PEMBAYARAN UTANG SEMBAKO DENGAN SISTEM BAYAR KETIKA PANEN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO SEMBAKO BUMI SUBUR DESA BLIMBING KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar ketika panen padi di toko Sembako Bumi Subur di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar ketika panen padi di toko Sembako Bumi Subur di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Keberadaan penelitian ini dengan tujuan meliputi:

1. Untuk mengetahui skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar ketika panen padi di toko Sembako Bumi Subur di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar ketika panen padi di toko Sembako Bumi Subur di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keberadaan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan diantaranya:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Bisa memberi manfaat untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya guna menjadi sumber referensi akademis di bidang Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang dengan sistem bayar panen padi yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

##### 2. Kegunaan praktis

###### a. Kegunaan untuk Peneliti

Bisa memperluas pengetahuan juga sebagai sarana untuk mengimplemantasikan pengetahuan peneliti yang sudah didapatkan selama di bangku perkuliahan khususnya mengenai transaksi utang piutang.

###### b. Kegunaan untuk pemilik toko

Bisa menjadi dan memberi bahan acuan untuk pemilik toko dalam memberi model transaksi utang piutang yang baik terhadap masyarakat.

###### c. Kegunaan untuk masyarakat

Bisa memberi wawasan kepada khalayak umum mengenai bagaimana utang piutang pada toko Sembako Bumi Subur serta diharapkan hasil ini nantinya dapat memberikan pemahaman mengenai transaksi utang piutang yang baik khususnya bagi masyarakat Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang terlibat dalam transaksi agar melakukan transaksi utang piutang secara baik dan benar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” dalam skripsi yang diteliti oleh Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini didasari adanya pelanggan

dengan praktik utang piutang dalam rangka mengadakan hajatan, Pelunasan utang menggunakan padi musim panen. Hasil penelitian terdahulu, bahwa ada unsur riba dalam praktik pelunasan utang dengan pengurangan harga padi. Oleh karenanya pelunasan utang berlawanan dari hukum Islam, adanya pengurangan harga yang tidak diketahui oleh si pengutang. pihak toko sengaja mengurangi harga padi dengan kisaran Rp. 200 – 300/kg, hal ini dilakukan untuk biaya transportasi mengambil padi di rumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerja. Dari ini si pengutang tidak mengetahui bahwa harga padi di kurangi untuk biaya transportasi yang tidak dibicarakan saat awal akad.

Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti peneliti adalah pada studi masalah di mana penelitian yang hendak peneliti teliti dengan kasus membawa barang bayar saat panen, maksudnya adalah petani diperbolehkan utang sembako apapun dan berapapun asal sanggup melunasi ketika masa panen padi tiba, pegawai toko akan mencatat bahan pokok apa saja yang diutang petani tanpa mencantumkan harga. Bahan yang diutang petani baru akan diberikan harga sesuai dengan harga bahan pokok saat petani melakukan pelunasan, seperti pada saat melakukan utang harga yang saat itu Rp.10.000 dan waktu pelunasan hutang menjadi Rp.15.000 karena mengikuti harga pasaran saat hari pelunasan utang. Adanya ketidakpastian harga dan penambahan harga dari harga bahan pokok waktu utang serta harga bahan pokok waktu pelunasan di mana utang barang dibayar uang yang menjadi titik fokus penelitian yang akan peneliti kaji, sedangkan penelitian terdahulu yang didasari adanya pelanggan yang melakukan praktik utang piutang untuk mengadakan hajatan, catatan barang dan harga yang sebenarnya sudah jelas, Pelunasan utang menggunakan padi hasil panen pelanggan, namun terdapat ketidaksesuaian harga padi ketika pembayaran utang sebab terdapatnya pengurangan harga padi dari yang seharusnya.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian yang hendak diadakan oleh peneliti yaitu pada tinjauan yang sama dengan menggunakan perspektif

hukum Islam dalam mekanisme praktik utang piutang yang terjadi sesuai dengan studi kasusnya.<sup>9</sup>

2. Skripsi Saudari Wilda Rohimanah melakukan sebuah penelitian pada tahun 2022 yang berjudul “Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo” dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dilatar belakangi bahwa di toko Arifa terdapat dua macam utang piutang, yaitu utang musiman dan nonmusiman. Utang nonmusiman yakni utang ketika di luar musim panen tembakau dan jagung. Adapun utang musiman sebaliknya di waktu musim panen jagung dan tembakau. Perbedaan antara kedua utang tersebut bukan hanya pada waktu mengutang saja, namun harga dan besaran utang berbeda. Batas besaran utang maksimal pada nonmusiman yaitu Rp.200.000, dan sejumlah Rp.200.000 sampai Rp. 2.000.000 untuk utang musiman dan harga lebih tinggi. Hasil penelitian terdahulu praktik utang piutang di toko Arifa adalah akad jual beli tanggung dan tidak merupakan akad utang piutang, di mana jumbuh ulama memperbolehkan hal ini walaupun pada utang musiman terdapat tambahan harga dan susah memenuhi prinsip bermuamalah dalam Islam.

Terdapat perbedaan ini dengan penelitian yang hendak peneliti kaji yaitu pada kasus yang diangkat menjadi masalah, pada penelitian terdahulu terdapat dua sistem utang piutang yakni musiman dan non musiman di mana non musiman terdapat harga barang yang diutangkan lebih tinggi dari yang seharusnya, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti dengan mengambil kasus adanya praktik utang piutang yang terjadi antara petani padi dengan toko Sembako Bumi Subur grosir sembako, petani diperbolehkan utang sembako apa saja dan berapapun asal adanya kesanggupan pada saat pelunasan utang diwaktu panen, namun harga barang pada saat utang tidak diketahui sejara jelas dan pasti, baru ketika pelunasan barang yang diutang akan diberikan harga sesuai harga pasar

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusron Fauzi Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

pada saat itu. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya yakni, praktik akad jual beli yang berlandaskan ajaran Islam konteks penelitian jual beli dengan cara utang.<sup>10</sup>

3. Pada tahun 2020 saudara Fedra Hermawan mengadakan penelitian berjudul “Praktik Utang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam” dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hasil dari penelitian terdahulu yakni, terdapat ketidaksesuaian praktik utang uang dibayar beras di desa tersebut dengan sistem utang piutang dalam ekonomi Islam karena ada persyaratan berupa jumlah pengembalian utang yang ditambah.

Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu ada pada masalah yang diangkat, peneliti terdahulu mengangkat masalah utang uang yang dibayar dengan beras, peminjam uang yang meminjam uang pada si pemberi utang semisal utang uang 1 juta maka pada saat panen padi akan mengembalikan uang 1 juta tersebut dengan 8 kaleng beras, 8 kaleng beras sebanding dengan 40 kulak di mana 1 kulak sebanding 2 cupak beras dengan harga 25.000 ribu rupiah (untuk harga beras standar), pada saat peminjaman 1 juta terjadi. Namun, masalahnya yaitu ketika pengembalian menggunakan beras tersebut, pihak yang memberikan pinjaman meminta 1 cupak beras per kaleng berasnya sebagai tambahan, sehingga peminjam satu juta tersebut harus mengembalikan 8 kaleng 8 cupak beras dan akad utang piutang hanya disampaikan secara lisan tidak ada bukti fisik karena atas dasar saling percaya sedangkan, penelitian yang akan dikaji peneliti mengangkat masalah adanya ketidakjelasan harga pada saat utang barang dengan tidak langsung mencantumkan harganya dan hanya mencatat barang yang diutang namun akan mencantumkan harganya pada saat pelunasan utang pada saat panen pada tiba. Letak persamaan dengan

---

<sup>10</sup> Wilda Rohimanah, *Praktik Utang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo* (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

penelitian peneliti yaitu mengkaji praktik utang piutang sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam atau terdapat penyelewangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fedra Hermawan, *Praktik Utang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam* ( Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).